



Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Alamsyah Hamonangan Simbolon dan Walid Mustafa Sembiring*

Program Studi Kepemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini untuk membahas (1) Bagaimana eksistensi (keberadaan) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam menunjang program pemerintah daerah di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, (2) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan Seksi Ketentraman dan Ketertiban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, (3) Hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta bagaimana cara-cara mengatasinya. Metode yang digunakan adalah deskripsi kualitatif sebagai metode analisis data yang mengambil lokasi penelitian pada Kantor Camat Lubuk Pakam Seksi Ketentraman dan Ketertiban. Sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Lubuk Pakam. Data dikumpulkan berdasarkan dengan wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan langkah-langkah editing, klasifikasi dan sajian data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tugas pokok dan fungsi Seksi Ketentraman dan Ketertiban memegang peranan penting dalam membantu tugas pokok Camat dan Kepala Daerah (Bupati) dalam menegakkan dan menjalankan program pemerintah daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat pada tingkat Kecamatan. Salah satunya adalah dengan mengadakan kegiatan patroli rutin dari pagi, siang, hingga malam hari secara bergantian. Upaya-upaya yang dilakukan dan hambatan-hambatan yang dihadapi serta cara mengatasinya dibagi dalam beberapa bidang, yaitu: bidang kelembagaan, bidang jaringan kerja, bidang penyuluhan, bidang kegiatan operasi, bidang penindakan, dan diakhiri dengan bidang antisipasi rutin.

Kata Kunci: Eksistensi; Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Abstract

This research is to discuss (1) how the existence (presence) of Section Peace and Order in supporting local government programs in District Lubukpakam Deli Serdang, (2) What efforts are made Sexy Peace and Order in carrying out their duties and functions, (3) the obstacles and constraints encountered any Section of Peace and Order as well as the ways to overcome them. The method used is a qualitative description as a method of data analysis which took place at the Head Office study Lubukpakam Peace and Order Section. Sources of data in this study is the Peace and Order Section Head Lubukpakam. Data were collected by interviews and documentation by using the steps of editing, classification and presentation of data. The results of this study showed that the duties and functions of Peace and Order Section plays an important role in helping the main tasks of Head and Regional Head (Bupati) in establishing and running a local government program in the field of peace and public order in the district level. One way is to conduct a routine patrol of morning, afternoon, into the evening alternately. Efforts were made and the obstacles encountered and how to overcome divided into several areas: the institutional field, the field of networking, counseling field, field operations, field of action, and ends with anticipation field routine.

Keywords: Existence; Peace and Order Section.

How to Cite: Simbolon, A.H., dan Walid M.S. (2015). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 143-159.

*Corresponding author:

E-mail: walidmustafauma@gmail.com

PENDAHULUAN

Pada mulanya istilah desa di pakai di daerah Jawa, Madura, dan Bali. Secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sanskerta, yaitu swadesi yang artinya tanah asal, negeri asal, atau tanah leluhur. Desa diartikan sebagai persekutuan hidup bersama yang mempunyai kesatuan hukum, organisasi, serta batas geografis tertentu.

Menurut R. Bintaro, Desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta cultural yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dadan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sedangkan menurut Kamus besar bahasa Indonesia, Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Suatu persekutuan hidup yang setingkat dengan desa di tiap daerah berbeda-beda, misalnya di Sumatera Selatan disebut dusun, di Maluku disebut dati, di Batak disebut kuta/uta, di Aceh dikenal dengan istilah *gampong* dan *meunasah*, di Minangkabau disebut *nagari* atau *luha*, di Minahasa disebut *wanua*, di Kalimantan disebut *udik*, di Bugis dikenal dengan *matowa*, sedangkan di Makassar di sebut *gaukang*.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, disusul kemudian Undang - undang No 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa maka istilah-istilah tersebut di seragamkan menjadi Desa untuk setiap daerah diseluruh wilayah Indonesia. Menurut Undang- undang nomor 5 tahun 1979 yang dimaksud dengan desangan desa adalah suatu kesatuan wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai oganisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga

sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014, Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Desa No.6 Tahun 2014 pasal 55 "Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Menilai kinerja BPD yang ada di desa juhar dapat dilihat bahwa pelaksanaan fungsi BPD sebagai wujud demokrasi terkecil yang ada di desa dapa dinilai baik namun terlepas dari penilaian itu masih terlihat fakta bahwa kinerja organisasi menunjukkan beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD di Desa Juhar yaitu masih adanya elemen masyarakat yang belum terpenuhi dalam struktur keanggotaan BPD di Desa Juhar yaitu masih adanya sejumlah elemen masyarakat yang belum terwakili dalam struktur keanggotaan lembaga tersebut.

Masih terdapatnya pelaksanaan pelaksanaan fungsi BPD yang dinilai masih minim, tentu tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi tersebut yaitu faktor pendorong dan penghambat. Salah satu faktor pendorong yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi tersebut adalah pengalaman individu yang dimiliki oleh anggota BPD perihal pelaksanaan fungsinya, seperti pengalaman kegiatan organisasi kemasyarakatan, dan adapun salah satu faktor yang menghambat yaitu kurangnya sarana dan prasarana.

Identik dengan masalah yang melingkupi Lembaga Permusyawaratan Desa, ini juga masih terjadi pada

pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), apalagi dengan nuansa yang dinamis, dimana Badan Permusyawaratan Desa semakin dituntut untuk dapat berperan secara aktif menjalankan fungsinya dalam rangka peran partisipatif lembaga dalam membangun desa.

Di Desa Juhar, kinerja BPD dinilai belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terdapatnya pandangan dari masyarakat yang menganggap BPD tidak menjalankan fungsinya yakni fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah disepakati, sehingga banyak program yang dijalankan oleh kepala desa sering terjadi penyelewengan. Begitu juga dengan Aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan BPD belum representative.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandan dan pendukung agar fokus penelitian sesuai dengan realiti yang terjadi dilapangan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini akan dilakukan selama satu bulan lamanya. Adapun uraian jadwal penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 1) Teknik Pengambilan Informan, metode pengambilan data pada penelitian ini adalah model *Homogeneous sampling*, yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan tujuan atau pertimbangan yang tepat untuk dijadikan informan dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai Sekretaris Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa

(BPD). Adapun teknik yang akan digunakan dalam proses pengambilan data adalah : 1) Library research (penelitian kepustakaan), Penelitian kepustakaan ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengambilan data dengan membaca buku-buku, teori-teori, artikel, perundang-perundangan, melihat internet dan sumber-sumber bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. 2) Field research (penelitian lapangan) Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan dilakukan untuk mencari data primer dengan langsung terjun kelapangan dan mewawancarai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik Observasi Langsung, yaitu Pengumpulan data melalui pengamatan atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau dilokasi penelitian. Dalam hal ini, penelitian dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal fenomena atau kondisi yang ada dilokasi penelitian.

Kedua adalah Wawancara (interview), yaitu percakapan dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh narasumber. Tujuan penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit.

Dokumentasi adalah setiap bahan yang tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, majalah, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Tujuan menggunakan dokumentasi untuk menyimpan bukti data-data yang diperoleh peneliti.

Tahap analisis data adalah melakukan analisis teks yang meliputi struktur, konteks penuturan, proses penciptaan dan fungsi. Tahap analisis data

ini bertujuan untuk melakukan penulisan laporan pada tahap selanjutnya. Analisis yang dilakukan ini tidak terlepas dari rujukan dan penggunaan teori-teori yang relevan serta penelitian sebelumnya yang mempunyai pertalian dengan penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis dari yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau yang dipelajari dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab evaluasi kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdagai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Pendapat William N. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yaitu: "Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assesment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan" (Dunn,2003:608).

Pengertian di atas menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran

kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja membantu pimpinan untuk mengambil keputusan dalam suatu kebijakan, nilai yang dihasilkan dari evaluasi membuat suatu kebijakan bermanfaat bagi pelayanan publik.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha dalam buku *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia* berpendapat bahwa evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya (Ndraha, 1989:201). Kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisa akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Menurut *Commonwealth of Australia Department of Finance* Evaluasi biasanya didefinisikan sebagai kegiatan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Secara umum, evaluasi dapat didefinisikan sebagai *the systematic assessment of the extent to which*: 1. *Program inputs are used to maximise outputs (efficiency)*; 2. *Program outcomes achieve stated objectives (effectiveness)*; 3. *Program objectives match policies and community needs (appropriateness)*. (*Commonwealth of Australia Department of Finance*, 1989: 1)

Menurut pendapat di atas, evaluasi adalah penilaian secara sistematis untuk melihat sejauh mana efisiensi suatu program masukan (*input*) untuk memaksimalkan keluaran (*output*), evaluasi juga digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau afektifitas, dan kesesuaian program kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi juga termasuk salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan.

Berdasarkan kriteria di atas, evaluasi membagi beberapa tipe kriteria diantaranya: efektivitas merupakan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari

diadakannya tindakan. Intinya adalah efek dari suatu aktivitas. Kedua yaitu efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Ketiga, kecukupan merupakan sejauhmana tingkat efektivitas dalam memecahkan masalah untuk memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.

Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (*performance*). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005:67) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Notoatmodjo bahwa kinerja tergantung pada kemampuan pembawaan (*ability*), kemampuan yang dapat dikembangkan (*capacity*), bantuan untuk terwujudnya *performance* (*help*), insentif materi maupun nonmateri (*incentive*), lingkungan (*environment*), dan evaluasi (*evaluation*). Kinerja dipengaruhi oleh kualitas fisik individu (ketrampilan dan kemampuan, pendidikan dan keserasian), lingkungan (termasuk insentif dan noninsentif) dan teknologi.

Definisi kinerja menurut A.A. Anwar Prabu Mangkunegara dalam bukunya manajemen sumber daya perusahaan adalah: "Kinerja Karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya" (Mangkunegara, 2000:67).

Berdasarkan definisi di atas maka disimpulkan bahwa kinerja Sumber Daya Manusia adalah prestasi kerja atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai Sumber Daya Manusia persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab

yang diberikan kepadanya. manajemen kinerja merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan dikomunikasikan secara terus menerus oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan dengan atasannya langsung. Selanjutnya A. A. Prabu Mangkunegara mengemukakan tujuan dari pelaksanaan manajemen kinerja, bagi para pimpinan dan manajer adalah: 1) Mengurangi keterlibatan dalam semua hal, 2) Menghemat waktu, karena para pegawai dapat mengambil berbagai keputusan sendiri dengan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang benar, 3) Adanya kesatuan pendapat dan mengurangi kesalahpahaman diantara pegawai tentang siapa yang mengerjakan dan siapa yang bertanggungjawab; 4) Mengurangi frekuensi situasi dimana atasan tidak memiliki informasi pada saat dibutuhkan; 4) Pegawai mampu memperbaiki kesalahannya dan mengidentifikasi sebab-sebab terjadinya kesalahan atau inefisiensi.

Adapun tujuan pelaksanaan manajemen kinerja bagi para pegawai adalah: 1) Membantu para pegawai untuk mengerti apa yang seharusnya mereka kerjakan dan mengapa hal tersebut harus dikerjakan serta memberikan kewenangan dalam mengambil keputusan; 2) Memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan baru; 3) Mengenali rintangan-rintangan peningkatan kinerja dan kebutuhan sumber daya yang memadai; 4) Pegawai memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pekerjaan dan tanggungjawa kerja mereka. (Mangkunegara, 2005: 20)

Berdasarkan definisi dan tujuan-tujuan yang dikemukakan oleh Mangkunegara, maka manajemen kinerja adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian kerja para aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam tujuan

Mangkunegara berbicara tentang bagaimana adanya pemahaman antara pimpinan dan bawahan dalam menyelesaikan, mengambil keputusan dan mendapatkan pemahaman yang baik tentang pekerjaan dan tanggung jawab.

Evaluasi kinerja disebut juga "*Performance evaluation*" atau "*Performance appraisal*". *Appraisal* berasal dari kata Latin "*appratiare*" yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai orang lain. Leon C. Mengginson mengemukakan evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah "penilaian prestasi kerja (*Performance appraisal*), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya." (Dalam Mangkunegara, 2005:10).

Berdasarkan pendapat di atas, maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari apakah terjadi peningkatan atau penurunan sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur kedepannya. Evaluasi harus sering dilakukan agar masalah yang di hadapi dapat diketahui dan dicari jalan keluar yang baik.

Evaluasi kinerja yang dikemukakan Payaman J. Simanjuntak adalah "suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu." (Simanjuntak, 2005:103). Berdasarkan pengertian tersebut maka evaluasi kinerja

merupakan suatu proses yang digunakan oleh pimpinan untuk menentukan prestasi kerja seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya menurut tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selain itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan.

Evaluasi kinerja kemudian di definisikan oleh *Society for Human Resource Management* yaitu "*The process of evaluating how well employees perform their jobs when compared to a set of standards, and then communicating that information to employees.* (Proses mengevaluasi sejauh mana kinerja aparatur dalam bekerja ketika dibandingkan dengan serangkaian standar, dan mengkomunikasikan informasi tersebut pada aparatur)." (Dalam Wirawan 2009:12)

Berdasarkan definisi di atas, maka evaluasi kinerja merupakan suatu proses untuk mengetahui sejauh mana kinerja aparatur bila dibandingkan dengan serangkaian standarisasi yang dilakukan untuk bekerja sesuai komunikasi informasi yang telah diberikan oleh pimpinan. Evaluasi kinerja dilakukan juga untuk menilai seberapa baik aparatur bekerja setelah menerima informasi dan berkomunikasi dengan aparatur yang lain agar pekerjaan sesuai dengan kemauan pimpinan dan kinerja para aparatur itu sendiri dapat terlihat secara baik oleh pimpinan dan masyarakat selaku penilai.

Di era otonomi daerah ini pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan pembangunan sendiri sesuai dengan prinsip demokrasi. Dalam

mewujudkan pembangunan tersebut maka di dalam pemerintahan desa dibentuklah suatu badan tersebut bisa mewujudkan aspirasi dari masyarakat desa dan badan tersebut dinamakan Badan Permusyawaratan Desa atau sering kita sebut dengan BPD.

BPD merupakan salah satu bentuk pemerintahan perwakilan yang terdapat di desa. menurut Ndraha yang dikutip dalam buku Napitupulu (2007:15) menjelaskan bahwa: Konsep pemerintahan perwakilan dapat dijelaskan dari konsep *Governance relationship* yaitu terjadinya hubungan pemerintahan diterangkan melalui berbagai pendekatan, mulai dari pendekatan parlementologi, ilmu politik, sosiologi dan antropologi.

Pemerintahan perwakilan merupakan lembaga yang berperan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bersama-sama. Hal tersebut sejalan dengan Napitupulu (2007:15) yang menyatakan inti dari konsep pemerintahan perwakilan itu adalah: Rakyat bersama-sama membentuk negara dan mengisi jabatan-jabatan negara serta menyusun suatu sistem pemerintahan melalui suatu mekanisme pemilihan tertentu.

Dengan demikian pemerintahan perwakilan akan menjangkau aparaturnya pemerintahan yang benar-benar mewakili seluruh kelompok kepentingan dalam masyarakat dan praktik pemerintah itu akan melembagakan suatu sistem pemerintahan perwakilan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua rakyat untuk memimpin suatu wilayah dalam proses pemerintahan.

Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya di sebut BPD merupakan bagian dari pemerintahan desa, sebagai bagian dari pemerintahan desa BPD timbul dari, oleh, dan untuk masyarakat desa. hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan Badan Permusyawaratan Desa disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut.

Hal di atas sesuai dengan penjelasan pada Pasal 200, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang menjelaskan bahwa: "Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)". Sedangkan dalam pasal 209 lebih lanjut dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Yang Memiliki Batas-Batas Wilayah Yang Berwenang untuk Mengatur dan Mengurus Kepentingan Masyarakat Setempat Berdasarkan Asal Usul dan Adat Istiadat Setempat Yang Diakui dan Dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa yang semula merupakan unit Pemerintahan terendah di bawah Camat, berubah menjadi sebuah "*self governing society*" yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mempertanggungjawabkannya pada masyarakat setempat pula.

BPD adalah badan permusyawaratan desa yang terdiri atas ketua RW, pemangku adat, tokoh masyarakat/agama dan lainnya. Badan ini sebagai permusyawaratan di desa yang merupakan wahana untuk melaksanakan pembangunan desa berdasarkan Pancasila.

Pemuka-pemuka masyarakat yang dimaksud di atas adalah pemuka-pemuka masyarakat yang terdiri dari kalangan adat, agama, organisasi sosial, politik, golongan profesi, dan unsur-unsur pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut PP No. 72 Tahun 2005 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

BPD merupakan suatu badan kemasyarakatan yang memiliki tugas dan wewenang yang hampir sama bahkan sama dengan DPR kalau di tingkat pusat, DPRD kalau di daerah maka dalam menjalankan tugasnya harus dengan penuh tanggung jawab.

Adapun pengertian BPD itu sendiri adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari atas pemuka-pemuka masyarakat yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.

BPD terbentuk sebagai salah satu implementasi daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang erat kaitannya dengan pemerintahan desa dikenal sebagai badan perwakilan desa. berdasarkan atas pergantian Undang-Undang tersebut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka kata perwakilan diganti dengan permusyawaratan dengan demikian BPD

berganti nama menjadi Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan fungsinya, maka BPD ini dapat dikatakan sebagai lembaga perwakilan atau DPR kecil yang berada di desa yang mewadahi aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebut bahwa desa di bentuk pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang merupakan pemerintahan desa, jadi BPD berkedudukan sebagai bagian dari pemerintah desa yang dipegang oleh kepala desa dan perangkat desa lainnya. BPD merupakan badan permusyawaratan desa sebagai wahana untuk melaksanakan Demokrasi Pancasila. Kedudukan BPD adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa terlihat pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa: "Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat."

Kedudukan sejajar sebagai mitra daripada pemerintah desa hal ini terlihat pada pasal di atas, maka BPD dapat disebut sebagai lembaga perwakilan desa dimana fungsinya lebih menekankan pada pengawasan terhadap: 1) pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan lainnya, 2) pelaksana keputusan kepala desa, 3) pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desa, 4) kebijakan desa.

Keanggotaan BPD terdiri atas calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik/organisasi kemasyarakatan pemuda, golongan profesi dan unsur-unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

Jumlah anggota BPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yakni: Menurut pasal 30, anggota BPD: 1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, Ketua Rukun Warga,

Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. 3) Jabatan anggota BPD selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Menurut peraturan pemerintah diatas dikatakan bahwa anggota BPD merupakan penduduk desa yang sudah lama tinggal di desa, dan yang pendaatang tidak mampu menjadi anggota BPD. Anggota BPD terdiri dari RW, pemangku adat golongan profesi, dan sebagainya serta masa jabatan anggota BPD selama 6 tahun dan dapat diajukan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Menurut PP 72/2005 pasal 31 jumlah Anggota BPD adalah: 1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Menurut pasal di atas Anggota BPD sudah ditetapkan minimal 5 orang dan maksimal yakni 11 orang dari penduduk desa. Karena disesuaikan dengan jumlah warga dan keterwilayahan serta keuangan desa. Sedangkan anggota BPD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yakni: 1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. 2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa, 3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, 4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Menurut pasal di atas bahwa pemimpin BPD serta anggota BPD harus dipilih oleh masyarakat dan masa jabatan 6 tahun dan dapat pilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. BPD mempunyai tugas menampung dan menyalurkan aspirasi

masyarakat desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh kepala desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

Adapun fungsi Badan Permasyarakatan Desa menurut PP No. 72 Tahun 2005 adalah: 1) Menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Fungsi BPD menurut Peraturan Pemerintah yakni menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, disini BPD dan pemerintah desa (kepala desa beserta aparat) merupakan mitra, bekerja sama membangun kesejahteraan masyarakat desa serta berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai ungkapan, ide/gagasan untuk kehidupan yang lebih baik.

Adapun wewenang dari BPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 35 adalah: 1) Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 4) Menggali, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, 5) Menyusun tata tertib BPD.

Sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut memiliki wewenang menjadi pengawas yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, peraturan desa, anggaran pendapatan desa, keputusan kepala desa, serta kerjasama yang dilaksanakan antar desa atau perjanjian-perjanjian yang diadakan untuk kepentingan desa.

Selain itu juga BPD memiliki kewenangan untuk menampung aspirasi masyarakat yaitu dengan menanganinya secara langsung serta menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang untuk kesejahteraan masyarakat serta pembangunan desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 37 bahwa anggota

BPD mempunyai kewajiban yaitu:

- 1) Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan,
- 2) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,
- 3) Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- 4) Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
- 5) Memproses pemilihan kepala desa,
- 6) Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan,
- 7) Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

Anggota BPD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerap, menampung, menghimpun, dan

menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memproses pemilihan kepala desa, mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat.

Pada Pasal 36 dijelaskan bahwa BPD mempunyai hak: a) meminta keterangan kepada Pemerintah Desa, b) menyatakan pendapat. Menurut pasal di atas dijelaskan bahwa BPD memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah desa untuk dipertanggungjawabkan kepada masyarakat serta menyatakan pendapat kepada pemerintah desa.

Sedangkan, Pada Pasal 37 Anggota BPD mempunyai hak: a) mengajukan rancangan peraturan desa, b) mengajukan pertanyaan, c) menyampaikan usul dan pendapat, d) memilih dan dipilih; dan, e) memperoleh tunjangan.

Hak BPD untuk meminta keterangan dan pendapatan merupakan salah satu bentuk cara pengawasan agar tugas-tugas yang diemban oleh BPD dapat berjalan dengan baik dan dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Desa Juhar merupakan salah satu desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang bedagai yang secara geografis berada disebelah utara Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun jarak Desa Juhar ke ibukota Kecamatan Bandar Khalifah adalah ± 3 Km dan Ibukota Kabupaten Serdang Bedagai 36 Km, jarak dari Ibukota Propinsi ± 110 Km. Adapun yang menjadi batas wilayah adalah sebagai berikut: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gelam Sei Serimah, 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batubara, 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Banddar Tengah, 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Beringin

Adapun luas wilayah Desa Juhar 3901 Ha, yang sebagian besar merupakan lahan

lokasi pertanian. Selain itu dari luas wilayah Desa Juhar meliputi 17 Dusun. Sejak defenitifnya menjadi desa otonom hingga sekarang Desa Juhar baru dipimpin oleh 6 orang Kepala Desa.

Mengenai jumlah penduduk Desa Juhar untuk tahun 2013 berjumlah 9563 jiwa yang terdiri dari 4783 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 4780 berjenis kelamin perempuan. Berikut data yang dihipmpon berdasarkan tabel.

Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Juhar Menurut Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2013

| No. | Klasifikasi Usia (Tahun) | Jenis Kelamin | | Jumlah (Jiwa) |
|-----|--------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | 0-10 | 923 | 1121 | 2044 |
| 2 | 11-20 | 997 | 927 | 1924 |
| 3 | 21-30 | 1112 | 504 | 1616 |
| 4 | 31-40 | 732 | 943 | 1675 |
| 5 | 41-50 | 543 | 579 | 1122 |
| 6 | 51-60 | 356 | 409 | 765 |
| 7 | 60-Keatas | 120 | 297 | 417 |
| | | 4783 | 4780 | 9563 |

Sumber: Kantor Desa Juhar, Tahun 2013

Data pada table di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari jumlah penduduk perempuan, demikian pula dengan tingkat usia produktif anantara usia 21-30 dan 31-40 tahun menunjukkan jumlah yang besar yaitu mencapai 3291 jiwa.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa tingkat produktivitas penduduk cukup tinggi dari besarnya jumlah penduduk yang ditunjang oleh daya dukung lahan yang cukup luas untuk bidang pertanian dan perkebunan.

Mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Juhar dapat dikatakan mengikuti berbagai level pendidikan mulai dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi. Begitu pula dengan yang belum masuk sekolah. Mengenai tingkat pendidikan tersebut dikemukakan dalam table sebagai berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Juhar Tahun 2013

| No | Klasifikasi Usia (Tahun) | Jenis Kelamin | Jumlah (Jiwa) |
|----|--------------------------|---------------|---------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| | | Laki-laki | Perempuan | |
|-------|-------------------|-----------|-----------|------|
| 1 | SD/Sederajat | 1437 | 1363 | 2800 |
| 2 | SMP/Sederajat | 874 | 595 | 1469 |
| 3 | SMA/Sederajat | 975 | 970 | 1945 |
| 4 | Sarjana Strata I | 93 | 108 | 201 |
| 5 | Sarjana Strata II | 5 | 1 | 6 |
| Total | | 3384 | 3037 | 6421 |

Sumber: Kantor Kepala Desa Juhar Tahun 2013

Data pada table diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Juhar yang duduk di sekolah dasar merupakan kelompok terbesar mencapai 2800 jiwa, sedangkan yang terkecil yaitu kelompok penduduk yang beralatar belakang pendidikan Perguruan Tinggi (Sarjana Strata I dan II) yaitu dengan hanya 207 jiwa dari seluruh jumlah penduduk Desa Juhar.

Mata pencaharian sebagian besar penduduk Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai bekerja sebagai petani. Hal ini disebabkan oleh luas wilayah yang ada dan kesuburan tanah di Desa Juhar. Mata pencarian lain yang terdapat di Desa Juhar ialah pedagang, pegawai negeri sipil, TNI, POLRI, dan tukang bangunan. Dalam hal ini penulis tidak mendapatkan data berupa angka tentang mata pencaharian penduduk Desa Juhar.

Masyarakat Desa Juhar Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai yang saat ini berjumlah 9862 Jiwa yang terdiri laki-laki 4635 jiwa dan perempuan 5227 jiwa dengan jumlah 2315 KK memeluk agama Islam, Kristen katolik, dan Kristen Protestan. Agama Islam menjadi agama yang lebih banyak dianut oleh penduduk Desa Juhar, sebagaimana dikemukakan tabel berikut.

Tabel 3. Sebaran Agama yang dianut oleh penduduk desa Juhar tahun 2013

| No | Agama Yang Dianut | Jumlah |
|----|-------------------|--------|
| 1 | Islam | 5067 |
| 2 | Kristen Katholik | 737 |
| 3 | Kristen Protestan | 4058 |

| | |
|-------|------|
| Total | 9862 |
|-------|------|

Sumber: Kantor Desa Juhar, Tahun 2013

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memeluk Agama Islam merupakan kelompok yang sedikit lebih banyak yaitu sebanyak 5067 jiwa dari kelompok penduduk yang beragama Kristen Protestan yang mencapai 4058 jiwa dan Kristen Katholik hanya mencapai 737 jiwa. Kenyataan ini menyebabkan suasana majemuk dalam kehidupan beragama di Desa Juhar karna tak ada dominasi antara agama yang satu dengan yang lain.

Menetapkan peraturan desa merupakan fungsi BPD yang dimulai dari proses rancangan, pembahasan, sampai pada tahap penetapan peraturan desa bersama kepala desa. Pengertian informan yang menyatakan terlaksana adalah dengan melihat bahwa BPD telah melaksanakan fungsinya seperti membuat dan menetapkan Peraturan Desa yaitu No 01 Tahun 2010 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pungutan Desa. Dengan adanya peraturan desa diatas berdampak positif pada masyarakat seperti perdes tentang pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, dimana terdapat sebagian masyarakat mengetahui mekanisme atau cara pemilihan kepala desa serta pemberhentian Kepala desa. Sedangkan pada informan yang lain ada juga menyatakan kurang terlaksana mendasari alasan jawabannya karena melihat bahwa fungsi menetapkan peraturan desa tidak berjalan dengan baik.

Hasil wawancara dengan informan pengurus badan permusyawaratan Desa (BPD) Juhar dikatakan bahwa: "Dalam pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD selalu berkoordinasi dan kerja sama dengan seluruh elemen/lembaga dalam masyarakat, sehingga dalam membuat dan menetapkan peraturan desa atau

ketentuan yang akan dijalankan di desa benar-benar sesuai kondisi masyarakat"

Selaras dengan hal diatas dipertegas oleh ketua BPD desa Juhar mengemukakan bahwa: "Proses pembuatan peraturan desa memang dibutuhkan kerjasama antar lembaga dan tingkat kemampuan, wawancara dan pengalaman kemasyarakatan yang cukup, sehingga dalam pembuatan peraturan desa akan dapat memenuhi keinginan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat" (Oloan Sihombing, Ketua BPD Wawancara 22 Januari 2013)

Namun dengan adanya tanggapan diatas, pengakuan dari anggota BPD Desa Juhar bahwa: "Pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD dapat berjalan dengan optimal namun karena sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan fungsi ini belum memadai, sehingga fungsi belum sepenuhnya berjalan dan terlaksana dengan baik. Hambatan yang sangat nyata yang saat ini dihadapi oleh pengurus BPD Desa Juhar dalam membuat dan menetapkan peraturan desa adalah tidak tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi. Oleh karena itu ada peraturan desa yang seharusnya dibuat atau dijalankan kadang terhambat atau tertunda karena BPD tidak mempunyai sarana dan prasaran yang memadai"

Dengan demikian dapat diketahui bahwa fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD di Desa Juhar kurang terlaksana. Dimana seharusnya BPD menetapkan 8 peraturan desa yang wajib ditetapkan, namun yang dilakukannya hanya 2.

Untuk dapat dilihat mengenai jenis-jenis peraturan desa pada tabel berikut.

Tabel 4. Jenis-jenis peraturan desa juhar yang sudah ditetapkan

| No | Jenis Peraturan Desa | Jumlah | Keterangan |
|----|---|--------|------------|
| 1 | Peraturan Desa | 1 | Terlaksana |
| 2 | Tentang Pungutan Desa Peraturan Desa Tentang Pencalonan, Pemilihan, | 1 | Terlaksana |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa | | BPD mengemukakan bahwa: “Pelaksanaan fungsi ini seharusnya dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik, namun karena masyarakat bermasa bodoh untuk menyalurkan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada BPD, sehingga dalam pelaksanaan fungsi ini hanya sebagian kecil saja aspirasi yang diterima dari masyarakat” (Muliono, Anggota BPD, Wawancara, 26 Januari 2013) |
|--|--|--|--|

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud kedaulatan masyarakat desa dalam menampung, menyalurkan dan mengarahkan setiap ide dan aspirasi masyarakat.

Hambatan pelaksanaan fungsi BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut, sesuai dengan pernyataan anggota BPD Desa Juhar yang mengatakan bahwa: “Pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kurang terlaksana dengan baik disebabkan karena masih rendahnya animo masyarakat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan masalahnya kepada pengurus BPD, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap fungsi yang diemban oleh BPD, dimana sebagian masyarakat beranggapan bahwa BPD hanya berfungsi mengawasi kepala desa. Oleh karena itu sehingga BPD belum dapat mengakomodir seluruh masyarakat” (Pardomuan Simbolon, Anggota BPD, Wawancara, 23 Januari 2013)

Sejalan dengan ungkapan diatas, dikuatkan oleh ketua BPD mengemukakan bahwa: “Kendala utama yang dihadapi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi yang diemban oleh BPD, sehingga dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi kadangkala terjadi perbedaan pandangan antara pengurus BPD dengan masyarakat” (Oloan Sihombing, Ketua BPD, Wawancara 22 Januari 2014)

Terhadap kendala dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota

BPD mengemukakan bahwa: “Pelaksanaan fungsi ini seharusnya dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik, namun karena masyarakat bermasa bodoh untuk menyalurkan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada BPD, sehingga dalam pelaksanaan fungsi ini hanya sebagian kecil saja aspirasi yang diterima dari masyarakat” (Muliono, Anggota BPD, Wawancara, 26 Januari 2013)

Senada dengan tanggapan diatas wakil ketua BPD mengemukakan bahwa: “Diakui bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi yang diemban oleh BPD dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya kepada pengurus BPD, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh BPD untuk diketahui kedudukan dan fungsinya masih minim, hal ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana pendorong pelaksanaan fungsi, dan sumber dana yang tidak tersedia untuk melakukan sosialisasi tersebut” (Oloan Sihombing, Ketua BPD, Wawancara, 22 Januari 2013).

Untuk itu dapat dilihat mengenai jenis-jenis aspirasi yang ditampung oleh BPD pada tabel berikut.

Tabel 5. Jenis-jenis aspirasi yang ditampung dan disalurkan BPD

| No | Jenis Aspirasi | Tujuan | Keterangan |
|----|------------------------------|--------|------------|
| 1 | Pemberhentian Kepala Desa | Camat | Selesai |
| 2 | Pembentukan panitia PILKADES | BPD | Selesai |

Sumber: Olahan Data BPD Tahun 2013

Data tabel di atas menunjukkan bahwa hanya terdapat 2 jenis aspirasi yang ditampung dan diselesaikan oleh BPD. Seharusnya BPD menerima, menampung dan menindak lanjuti puluhan aspirasi yang ada dalam masyarakat, namun karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPD. Hal ini mengakibatkan kurangnya inisiatif masyarakat untuk menyampaikan dan menyelesaikan permasalahan kepada pengurus BPD. Oleh karena itu diketahui bahwa dalam

pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diemban BPD kurang terlaksana.

Dalam hal pengawasan (controlling) terhadap jalannya pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa. Prinsip pengawasan yang harus dijalankan bahwa pengawasan bukan mencari kesalahan melainkan untuk menghindari kesalahan dan kebocoran yang lebih besar. Dengan demikian BPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemerintah desa hendaknya sudah dimulai sejak perencanaan suatu kegiatan akan dilaksanakan apakah perencanaannya tepat dan apabila dalam pelaksanaannya terdapat gejala-gejala penyimpangan sejak awal BPD sudah dapat mengingatkan dan kewajiban pemerintah desa memperhatikan /mengindahkan peringatan tersebut, sehingga tidak sempat menjadi masalah besar yang merugikan masyarakat.

Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD membutuhkan anggaran khusus yang diposkan untuk melaksanakan studi kelayakan penerapan peraturan desa yang ditetapkan bersama kepala desa berdasarkan karakter dan sejauhmana peraturan desa tersebut efektif dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan informan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memberikan keterangan bahwa: pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di Desa Juhar memepertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk

koordinasi dengan mitra kerjanya (pemerintah desa) sebagai objek diawasi.

Selain itu tujuan pengawasan yang dilakukan harus dapat diarahkan untuk membuat suatu penilaian objektif dan bukan hanya bersifat mencari-cari kesalahan dan atau ingin menjatuhkan pemerintah desa. Olehnya dengan tujuan yang demikian akan mengarahkan fungsi pengawasan pada substansi yang sebenarnya yaitu mewakili kepentingan masyarakat yang membutuhkan suatu bentuk kegiatan pemerintah yang mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan kelompok atau perorangan.

Dalam pembahasan mengenai faktor pendorong pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Juhar, sebagaimana telah dikemukakan dalam kerangka pikir yaitu, (1) koordinasi/kerja sama antar lembaga, (2) kemampuan/pengalaman organisasi kemasyarakatan pengurus BPD.

Hubungan antar pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa. Pertama, hubungan dominasi yang artinya dalam dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak pertama mnegusai pihak kedua; kedua, hubungan sub koordinasi yang artinya dalam melaksanakan hubungan tersebut pihak kedua menguasai pihak pertama, atau pihak kedua dengan sengaja menempatkan diri untuk tunduk pada kemauan pihak pertama, ketiga, hubungan kemitraan artinya pihak pertama fdan kedua setingkat dimana mereka bertumpu pada kepercayaan, kerja sama dan saling menghargai.

Pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan

maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur desapemerintahan desa, baik itu kepala desa, sekertaris desa, dan badan permusyawaratan desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa Badan Permusyawaratan Desa dalam hubungannya dapat bersinergi dan bermitra dengan baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang professional dan akuntabel.

Hasil wawancara penulis dengan ketua BPD menyatakan bahwa pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Juhar sepenuhnya menerapkan asas kerjasama dan koordinasi dengan lembaga lain yang berada di desa. Dengan demikian dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang mendorong pencapaian atas target pelaksanaan fungsi BPD Desa Juhar adalah karena pengurus secara kontinyu melakukan koordinasi dengan lembaga lain yaitu kepada kepala desa, sekertaris desa dan kepala dusun.

Faktor penghambat pelaksanaan fungsi yang diemban oleh BPD berdasarkan definisi operasional yang telah dikemukakan meliputi: (1) Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD dan minimnya sarana dan prasarana. (2) Masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD.

Mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, masih banyak masyarakat yang kurang begitu mengetahui apa yang menjadi fungsi BPD, kurangnya sosialisasi yang dilakukan menjadi faktor utama dalam hal ini selain itu masyarakat juga menunjukkan rasa acuhnya akan keberadaan BPD itu sendiri, padahal lembaga ini menjadi sangat penting bagi pembangunan masyarakat desa dimana setiap aspirasi masyarakat dapat ditampung untuk dimusyawarahkan bersama perangkat desa yang lain. Dari hal

ini jadi member dampak dengan mengakibatkan kurang terlaksananya terhadap fungsi-fungsi lain yang diemban oleh BPD dan berbagai masalah yang harus diselesaikan seringkali terjadi perbedaan sudut pandangan antara masyarakat dengan pengurus BPD.

Terhadap masalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi ini, ketua BPD Desa Juhar mengemukakan bahwa persoalan hambatan yang terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya dapat memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD. Oleh karena perlu dilakukan sosialisasi secara rutin mengenai kedudukan fungsi BPD kepada masyarakat, dengan demikian secara perlahan akan mengarah kepada peningkatan perhatian dan antusias masyarakat dalam memberikan dukungan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

SIMPULAN

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa juhar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kurang memuaskan. Bahkan bisa dikatakan pelaksanaannya dalam sistem pemerintahan desa di desa juhar Badan Permusyawaratan (BPD) tidak mampu memberikan pengaruh pada peningkatan kerja pemerintah desa dalam menyerap dan menampung aspirasi yang berkembang di masyarakat desa.

Bagian yang menjadi kurangnya kinerja BPD adalah 1) Dalam pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi. 2) Dalam pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD, dimana sering terjadi kesalahpahaman atau perbedaan antara masyarakat dengan pengurus BPD dan menampung dan menindak lanjuti aspirasi. Dalam pelaksanaan fungsi

pengawasan sudah terlaksana dengan baik karena didorong oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga yang ada di desa.

Faktor yang menjadi pendorong pelaksanaan fungsi di Desa Juhar Kecamatan Bnadar Khalifah adalah: 1) Melaksanakan koordianasi dan kerja sama dengan lembaga lain, 2) Pengalaman organoisasi kemasyarakatan pengurus BPD dalam memahami setiap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Adapun faktor penghambat yaitu: 1) Kurangnya sosialisasi yang dilakukan BPD di masyarakat dalam memahami fungsi yang diemban oleh bpd yang mengakibatkan BPD dalam menjalankan fungsinya seringkali mendapat perdebatan atau pertentangan dari masyarakat, 2) Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Badudu J.S., dan Zain Z.M., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Bagus, L., *Kamus Filsafat*, Jakarta: Gramedia, 1996.
- Bangun, E. dan Asnidar., (2014). Analisis Perkembangan Desa Mburidi Kecamatan Kutabuluh Kabupaten Karo, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 86-102.
- Batubara, B.M., (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 76-87.
- Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Hamdi, M.M., (2011), Implementasi Program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Studi pada di SMP Negeri 6 Kisaran Kabupaten Asahan), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2):130-159
- Hamzah, A., *Kamus Hukum*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Jamaluddin, (2011), *Kinerja Profesional Pegawai Administrasi Iain Sumatera Utara*, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2):170-183
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Eksistensi, Badan Pengembangan dan Pembinaan, Balai Pustaka: Jakarta, April 2014.
- Kartono, K., *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1999.
- Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.
- Moeleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 1990, 2000.
- Muhammad A, dan Usman T., (2013). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (2): 98-111.
- Mujiburrahman, (2011), Hubungan Antara Pendidikan, Motivasi Dan Budaya Kerja Dengan Kinerja Pegawai (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2):160-169
- Musa, M dan Titi Nurfitri, *Metode Penelitian*, CV. Fajar Agung, Jakarta, 1998.
- Muslim, N. dan Irwan N., (2014). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pantai Labu Pekan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (2): 114-124
- Nasution, F.R. dan Rudi S.S., (2014). Evaluasi Kinerja Pegawai Kantor Samsat dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2 (1): 1-17.
- Nasution, F.R., dan Abdul M., (2015). Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3 (1): 1-7
- Nazir, M., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Pasal 153.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 pada Bab V tentang Susunan Organisasi.
- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah.

- Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2003.
- Pulungan, I., (2011), Strategi Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 82-101
- Purba, S.P. dan Djanius D., (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 3 (1): 25-36.
- Rizal, M.F., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (2): 112-129
- Sari, V.K. dan Nahor S., (2013). Analisis Perubahan Karakteristik Desa Bandar Klippa–Percut Sei Tuan–Deli Serdang Tahun 2005-2010, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 1 (1): 48-64.
- Siregar, H., (2011), Analisis Kinerja Aparatur Birokrasi (Studi pada Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu), *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 51-64
- Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Cet. Ke-4 (Jakarta: Pradnya Paramita: 1979).
- Sudarto, (2011), analisis kompetensi dan kinerja aparatur pada Dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten karo, *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (1): 102-111
- Suradinata, E, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Syafie, I.K., Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Tofler, A., dalam Nurcholis Madjid, Tradisi Islam, Pengawasan dan Fungsinya dalam Pembangunan Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Tutik, T.T., Pokok-pokok Hukum Tata Negara, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) huruf c (tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 tentang Pemerintahan Daerah.